

## **PERAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KECAMATAN PEUKAN BADA**

**Agus Linda<sup>1</sup>, T. Syarifuddin<sup>2</sup>, Fatimah<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

aguslinda@gmail.com, poondin2020@gmail.com, fatim03041995@gmail.com

### **ABSTRACT**

*In the era of globalization, social problems in Indonesia are increasing, both in terms of number and complexity. These problems include poverty, neglect, disability, natural and social disasters, victims of violence, drug abuse, and child protection. Individuals or groups experiencing these social problems are categorized as Social Welfare Problem Sufferers (PMKS), who require intervention to achieve social welfare. The government has formed Sub-district Social Welfare Workers (TKSK) as an effort to help handle these problems. This study focuses on the role of TKSK in Peukan Bada Sub-district, Aceh Besar Regency, in distributing assistance to PMKS. The survey results show that limited resources and lack of synergy with the government hinder the effectiveness of the TKSK's role. In addition, the wide scope of work with a limited number of workers is a challenge in carrying out their duties. However, community support, the availability of data in each village, and government attention through the provision of facilities are supporting factors for the success of TKSK. This study emphasizes the importance of increasing the number of social workers, strengthening coordination with the government, and optimizing social welfare programs to increase the effectiveness of the TKSK's role in handling PMKS in Peukan Bada Sub-district.*

**.Keywords : Social problems, Sub-district Social Welfare Workers, Social Welfare**

### **ABSTRAK**

*Di era globalisasi, permasalahan sosial di Indonesia semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Permasalahan tersebut mencakup kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, bencana alam dan sosial, korban kekerasan, penyalahgunaan narkoba, serta perlindungan anak. Individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial ini dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang memerlukan intervensi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pemerintah membentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai upaya membantu penanganan permasalahan ini. Penelitian ini berfokus pada peran TKSK di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dalam menyalurkan bantuan kepada PMKS. Hasil survei menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kurangnya sinergi dengan pemerintah menghambat efektivitas peran TKSK. Selain itu, cakupan kerja yang luas dengan jumlah tenaga yang terbatas menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas mereka. Namun, dukungan masyarakat, tersedianya data di setiap gampong, serta perhatian pemerintah melalui penyediaan fasilitas menjadi faktor pendukung keberhasilan TKSK. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan jumlah tenaga sosial, penguatan koordinasi dengan pemerintah, serta optimalisasi program kesejahteraan sosial guna meningkatkan efektivitas peran TKSK dalam menangani PMKS di Kecamatan Peukan Bada.*

**Kata Kunci: Permasalahan sosial, Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan, Kesejahteraan sosial**

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemiskinan, yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan budaya masyarakat (Jonathan, 2012). Kemiskinan sering kali diperparah oleh tingkat pengangguran yang tinggi, menyebabkan banyak individu dan keluarga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, permasalahan sosial lainnya seperti ketelantaran, kecacatan, bencana alam, bencana sosial akibat konflik, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan isu perlindungan anak juga semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang cepat dan profesional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat (Rencana strategi Kementerian Indonesia, 2010-2014 : 49).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kesejahteraan sosial adalah melalui program dan kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Rencana strategi Kementerian Indonesia, 2010-2014: 3). Dalam hal ini, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat kecamatan. TKSK bertugas untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat, serta memastikan bahwa program kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Peran TKSK semakin signifikan dalam mendukung pemerintah daerah dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di berbagai wilayah, termasuk di Aceh.

Aceh, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Sejak dideklarasikan pada tahun 2006, TKSK di Aceh telah berkontribusi dalam berbagai

program sosial, termasuk pemulihan pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda daerah tersebut. Keberadaan TKSK menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesejahteraan sosial yang lebih baik dan profesional.

Namun, dalam menjalankan tugasnya, TKSK di Aceh, khususnya di Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Darul Imarah, menghadapi berbagai tantangan. Faktor pendukung keberhasilan TKSK di wilayah ini mencakup adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan TKSK, serta data yang akurat untuk setiap gampong. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah luasnya cakupan kerja TKSK yang hanya diisi oleh satu tenaga per kecamatan, sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam menangani berbagai permasalahan sosial secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh TKSK dalam menangani PMKS di Kecamatan Peukan Bada dan Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Dengan memahami faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja TKSK, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa teori diantaranya:

### 1. Konsep Peran dalam Kesejahteraan Sosial

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Setiap pekerjaan membawa harapan mengenai bagaimana seseorang seharusnya berperilaku dalam menjalankan tugasnya (Hartono, 1996:120). Konsep peran ini sangat berkaitan dengan tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

## 2. Definisi dan Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki banyak definisi dari berbagai pakar dan lembaga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:572), kesejahteraan sosial merujuk pada keadaan sejahtera yang mencakup keamanan, keselamatan, ketenteraman, dan kemakmuran.

Menurut Midgley, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi atau keadaan kesejahteraan manusia yang terjadi ketika kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi serta ketika individu terlindungi dari risiko yang mengancam kehidupannya (Suharto, 2007:104).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketenteraman lahir dan batin, memungkinkan setiap warga negara memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara optimal.

Menurut Dubois dan Miley, kesejahteraan sosial adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mencakup kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, dan kontribusi positif bagi masyarakat (Suharto, 2005:146).

## 3. Peran dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah individu yang memiliki wawasan tentang kesejahteraan sosial dan berkomitmen dalam menangani berbagai masalah sosial di tingkat kecamatan. TKSK memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan usaha

kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan kesehatan (Dinas Provinsi Aceh, 2008:3).

Landasan hukum program TKSK mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penanganan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi.
- d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- e. Qanun Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Aceh.

## 4. Tugas dan Fungsi TKSK

Tugas TKSK meliputi:

- a. Pemetaan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- b. Bimbingan dan penyuluhan sosial mengenai program kesejahteraan sosial.
- c. Pendampingan sosial bagi kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan anak terlantar.
- d. Mengembangkan jaringan sosial dan koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Sosial RI, 2007:16).

Fungsi TKSK mencakup:

- a. Koordinator, menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- b. Administrator, melaksanakan administrasi terkait perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan kegiatan kesejahteraan sosial.
- c. Fasilitator, memberikan pendampingan sosial bagi individu atau kelompok yang membutuhkan layanan sosial (Kementerian Sosial RI, 2013:26).

### 5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS mencakup individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial yang memerlukan intervensi. Berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial, terdapat 23 kategori PMKS, termasuk keluarga miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan korban bencana alam (Dinas Sosial Provinsi Aceh, 2008:8).

Strategi untuk meningkatkan efektivitas TKSK dalam menangani PMKS mencakup:

- a. Memberikan pelatihan teknis dan bimbingan tentang PMKS.
- b. Mengembangkan sistem rujukan yang mempermudah akses layanan sosial.
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya berdasarkan studi literatur yang dilakukan, telah ada beberapa studi yang menulis tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) namun dengan studi di lokasi yang berbeda, seperti yang di tulis oleh (Yani Alfian, dkk. 2022) tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung meskipun ada sedikit kemiripan dengan studi yang penulis tulis, tentunya terdapat

perbedaan dari segi tempat, waktu dan studi kasus yang dibahas.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) dan pendekatan kualitatif (Moleong, Lexy J. 2004). Penelitian tergolong dalam penelitian lapangan, karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata. Peneliti harus memiliki pengetahuan tentang kondisi, situasi, dan pergolakan hidup partisipan dan masyarakat yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang memberikan pemahaman berdasarkan metodologi yang bersifat menyelidiki suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat (Semiawan, 2010).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Metode deskriptif merupakan penilaian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan dari objek yang diteliti (Mamang, 2010).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun jumlah masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kecamatan Peukan Bada pada 26 (Dua Pulu Enam) gampong, terdapat hampir semua masalah yang di hadapi serupa oleh masyarakat gampong di Kecamatan Peukan Bada cenderung tergolong kedalam Fakir Miskin (FM).

Masyarakat yang menyandang kemiskinan lazimnya digambarkan sebagai masyarakat yang mengalami gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan jika pendapatan kelompok anggota masyarakat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal". Wawancara

dengan Mizana (Keuchik Gampong Lampisang).

Maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pada hakekatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya. Hasil wawancara dengan Irawati sebagai TKSK di Kecamatan Peukan Bada mengenai definisi tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kecamatan yaitu:

“Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan Perempuan yang berusia 18 – 59 tahun, yang belum atau tidak menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (pencari nafkah tunggal), atau istri yang ditinggal suaminya tanpa batas waktu, tanpa diberi nafkah dan tidak memiliki keterampilan kerja atau memiliki keterampilan tetapi kurang bermanfaat”.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh dinas sosial berupa pemberian modal usaha jualan kios hal ini merupakan suatu upaya dalam mensejahterakan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar.

Zuhra Wati (PRSE) menjelaskan bahwa “keluarga fakir miskin yang ada di Kecamatan Peukan Bada yaitu sekelompok masyarakat atau keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencarian yang tetap”.

Selain itu juga tidak mempunyai keterampilan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Ciri-ciri keluarga miskin antara lain usia 18- < 60 tahun, tidak pernah membeli pakaian dalam setahun atau hanya pada waktu lebaran, penggunaan air bersih masih menggunakan air sumur, sungai dan air hujan, pengeluaran rumah tangga lebih

besar dari pada pendapatan, kepemilikan rumah masih menyewa atau kontrak, menumpang atau milik sendiri, tetapi tidak layak huni, dinding rumah masih menggunakan kayu (papan), lantai rumah masih tanah atau pasir, tidak mempunyai sarana tempat buang air besar yang memadai, pada umumnya jumlah anggota rumah tangga masih banyak (4 - 6 orang bahkan lebih), dan pendidikan kepala rumah tangga masih rendah seperti tidak sekolah, tidak tamat SD dan tamat SD.

Zamzami (Permangkat Gampong) mengatakan bahwa “kenyataan kehidupan para Lanjut Usia Terlantar (LUT) di Kecamatan Peukan Bada adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih, karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosial, tidak mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi sandang, pangan, papan dan kesehatan yang layak, dan tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya”.

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan kondisi para lanjut usia karena tidak dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari secara baik. “Kasinah (LUT) menegaskan bahwa para lanjut usia sangat mengharapkan pertolongan atau bantuan dari pemerintah setempat demi kelangsungan hidupnya”.

Anak Dengan Kecatatannya (ADK) di Kecamatan Peukan Bada adalah anak atau setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda), juga merupakan berkurangnya suatu fungsi yang secara objektif dapat di ukur/dilihat, karena adanya kehilangan/kelainan dari bagian tubuh/organ seseorang. Anak cacat di Kecamatan Peukan

Bada hampir seluruhnya tidak bersekolah tidak seperti anak normal lainnya, hal ini merupakan salah satu faktor ekonomi sebagai penghambat dalam pendidikan anak-anak cacat di Kecamatan Peukan Bada juga merupakan faktor keterbatasan yang dimiliki oleh anak-anak dengan kecacatannya, adapun usia anak dengan kecacatannya adalah usia dari 0-18 tahun.

M. Umar (Kepala Dusun) juga menjelaskan bahwa “Anak Yatim/Piatu adalah anak-anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia sedangkan mereka belum mencapai usia baligh. Batasan ini mencakup yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan si pemeliharanya, ataupun dari orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Juga merupakan seseorang yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, sedangkan yatim artinya seseorang yang tidak memiliki ayah dan piatu adalah seseorang yang tidak memiliki ibu. Anak-anak yatim di Kecamatan Peukan Bada ini sebahagian tinggal bersama nenek atau saudara sebelah ibunya, kebanyakan dari mereka tidak sekolah, akan tetapi mereka mendapat pendidikan di Tempat Pengajian Anak (TPA) terdekat”.

Penyandang Disabilitas (PD) adalah individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dia juga mempunyai gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Penurunan nilai adalah masalah dalam fungsi tubuh atau struktur; pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh seorang individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Usia Penyandang Disabilitas (PD) dari 18 tahun ke atas.

Selanjutnya Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah keluarga yang rumah dan lingkungannya kumuh untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Adapun ciri-ciri rumah bangunan ber dinding papan, beratap rumbia, tidak mempunyai kamar, tidak mempunyai sumur dan berlantai tanah. Keluarga Rentan (KR) adalah keluarga

muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Adapun keterangan atau kejelasan dari paparan keterangan di masing-masing gampong di Kecamatan Peukan Bada tentang PMKS adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Data PMKS Kecamatan Peukan Bada

No	Jenis PMKS	Jumlah (Jiwa)
1	Anak Dengan Kecacatan (ADK)	15
2	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	16
3	Penyandang Disabilitas (PD)	25
4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	51
5	Fakir Miskin (FM)	2.534
6	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	254
7	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	11
8	Keluarga Rentan (KR)	17
<b>Total</b>		<b>2.872</b>

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 2018.

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa rekapitulasi data PMKS di Kecamatan Peukan Bada yang mempunyai jumlah yang banyak adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis Fakir Miskin (FM) yaitu berjumlah 2.534 jiwa, selanjutnya Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu yang berjumlah 254 jiwa. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kecamatan Peukan Bada berjumlah 51 jiwa, selanjutnya Penyandang Disabilitas (PD) yang berjumlah 25 jiwa sedangkan Keluarga Rentan (KR) berjumlah 17 jiwa, Lanjut Usia Terlantar

(LUT) berjumlah 16 jiwa, Anak Dengan Kecacatan (ADK) berjumlah 15 jiwa dan Keluarga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjumlah 11 jiwa.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Peukan Bada, dapat disimpulkan bahwa jenis PMKS yang menduduki peringkat pertama di Kecamatan tersebut adalah Fakir Miskin (FM).

Sebuah kebijakan tidaklah lahir begitu saja, dibutuhkan sebuah proses agar tercipta sebuah kebijakan yang memberikan manfaat positif pada persoalan-persoalan publik. Implementasi kebijakan program merupakan penerapan sebuah program untuk menyelesaikan suatu masalah yang diiringi dengan timbulnya berbagai faktor, baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Adapun faktor pendukung dan penghambat Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menjalani profesinya sebagai fasilitator adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pendukung**

Setiap program sudah tentu mempunyai faktor yang melatarbelakangi timbulnya program tersebut dan setiap yang sudah di programkan tentunya mempunyai faktor pendukung jalannya program tersebut. Begitu pula halnya dengan program yang di alami oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Adapun faktor pendukung antara lain:

##### **1. Kendaraan Dinas**

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Peukan Bada diberikan fasilitas satu unit kendaraan sepeda motor dalam memudahkan proses dalam menangani masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Peukan Bada dalam memudahkan untuk mengakses

data atau mendata masyarakat di setiap *gampong* yang ada di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Irawati, dia mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung TKSK dalam memfasilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Keuchik di semua *gampong* di Kecamatan Peukan Bada, kepala seksi kesejahteraan sosial Kecamatan, adanya data yang di perlukan di setiap *gampong*, adanya pekerja sosial masyarakat di *gampong*, adanya sumber-sumber kesejahteraan sosial, kendaraan dinas serta gaji yang memadai.”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa faktor pendukung terhadap memfasilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh TKSK sebagaimana tersebut di atas artinya di samping adanya TKSK yang bertugas dalam pendataan di *gampong-gampong* ada juga yang membentuk kinerja TKSK dalam menentukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkungan masyarakat di Kecamatan Peukan Bada, ini merupakan suatu hal yang akan memaksimalkan terhadap kinerja TKSK, hal ini juga merupakan respon dari masyarakat yang menandai adanya keberadaan TKSK di lingkungan mereka sangat membantu dalam memfasilitasi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Adanya pekerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang bekerja dengan maksimal serta perhatian pemerintah Aceh yang sangat merespon terhadap

program pembentukan TKSK tersebut yaitu dengan diberikannya kepada masing-masing TKSK berupa satu unit alat transportasi kendaraan dinas.

## 2. Gaji/Jasa

Adapun faktor pendukung TKSK dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah diberikan gaji/jasa perbulannya Rp.1.600.000. Hal ini sedikit tidaknya dapat membantu keperluan atau kebutuhan sehari-hari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) khususnya di Kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar.

## 3. Bantuan Modal Usaha

Faktor pendukung TKSK lainnya dalam memfasilitasi masyarakat PMKS adalah memberikan modal usaha yang oleh Dinas Sosial kepada masyarakat, artinya dalam menjalankan usaha masyarakat telah diberikan modal untuk membuka usaha-usaha tertentu yang digelutinya. Selain itu, sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap modal usaha tersebut juga dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurut penjelasan Defrina Amelia salah satu warga di Kecamatan Peukan Bada bahwa, “bantuan yang di berikan kami manfaatkan seluruhnya untuk kebutuhan terhadap usaha yang kami geluti, seperti dalam usaha ternak kambing, maka penggunaan modal tersebut kami gunakan untuk sesuatu yang dibutuhkan untuk melancarkan usaha tersebut.”

Menurut penjelasan warga bahwa dari bantuan yang di berikan oleh pemerintah atau dinas sosial sesuai dengan masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Peukan Bada mereka memanfaatkannya dengan baik. Seperti keluarga

berumah tidak layak huni, dari bantuan yang mereka dapatkan dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Masyarakat dengan kecacatannya mereka diberikan bantuan berupa kursi roda. Pada umumnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Peukan Bada mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Pemerintah maupun Dinas Sosial memberikan bantuan sesuai dengan permintaan masyarakat setempat.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara TKSK dengan seksi kesejahteraan sosial kecamatan maka akan mendukung dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun keaktifan TKSK dalam memfasilitasi masyarakat PMKS mendatangi masyarakat dalam melihat kebenaran yang di alami oleh PMKS, sebelum melakukan kunjungan di rumah-rumah masyarakat di Kecamatan Peukan Bada.

Irawati merupakan seorang TKSK di Kecamatan Peukan Bada melakukan komunikasi kepada bapak Keuchik *gampong* yang bersangkutan. Pertemuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan para penerima manfaat biasanya dilakukan pada waktu sore, dengan alasan jikalau di waktu pagi, masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari seperti aktivitas berdagang, berternak, berkebun dan sebagainya.

## b. Faktor Penghambat

TKSK dalam menjalankan peran yang diembannya ada beberapa peran yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sehingga memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi

dalam pelaksanaan perannya, dalam hal ini TKSK terkadang menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial dimana sesuai dengan yang disampaikan pada data yang sudah disampaikan peneliti bahwa:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan mengaku kesulitan ketika terjadi perubahan cuaca dan kondisi geografis yang ada di Kecamatan Peukan Bada dimana jarak antar *gampong* yang menjadi wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama pada malam hari, sehingga dari dinas sosial Kecamatan Peukan Bada menyediakan atau memberikan fasilitas berupa sepeda motor. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Pada poin ini sesuai dengan apa yang peneliti temukan bahwa ketika Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) menjalankan perannya sebagai pengumpul data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerjanya, para pemilik data terkesan menyembunyikan data tersebut, seperti yang ada pada data yang disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa data yang diberikan oleh pemilik data tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di wilayah kerjanya karena jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang ada pada data yang diberikan pemilik data jauh lebih sedikit daripada yang ditemukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ketika melakukan survey.

Pemilik data masih memiliki sifat ketidakterbukaan dalam memberikan data kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), terkadang masyarakat dalam hal ini pemilik data terkesan membatasi peran yang dimiliki oleh individu, ketidakterbukaan pada data yang diberikan pada TKSK disebabkan karena malu menyampaikannya beranggapan *gampong* yang dipimpinnya tidak berhasil.

Untuk menjalankan peran TKSK selain faktor pendukung dalam memfasilitasi masyarakat PMKS oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagaimana telah penulis uraikan di atas, juga terdapat faktor penghambat.

Adapun faktor penghambat diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, bahwa pemberdayaan TKSK sebagai kepanjangan tangan atau wakil dari Dinas Sosial di wilayah Kecamatan dirasakan masih kurang optimal. Belum semua bidang yang ada di dinas sosial memberdayakan TKSK sebagai wakil dari dinas sosial tersebut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan masing-masing termasuk di Kecamatan Peukan Bada. Hal ini berakibat kurang pengakuan dari pemerintah daerah Kecamatan dan pemerintah *gampong* di lingkungan Kecamatan setempat terhadap kewenangan TKSK sebagai wakil dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Kebanyakan pemerintah

Kecamatan dan pemerintah *gampong* hanya memandang TKSK selayaknya tenaga musiman seperti sensus penduduk. Hal ini disebabkan karena hanya baru di bidang penghimpunan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), TKSK diberdayakan secara optimal artinya TKSK lebih banyak kegiatannya dibidang pendataan adakala dibidang ide-ide program pemberdayaan yang strategis untuk di kembangkan di lingkungan masyarakat itu sendiri tidak terlihat. Padahal jika dilihat dari petunjuk teknis TKSK, tugas seorang TKSK bukan hanya penghimpunan data, tapi juga mencakup memantapkan kerjasama dengan camat dan pihak lain untuk melaksanakan kesejahteraan sosial di Kecamatan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan sosial, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Menurut penjelasan TKSK di Kecamatan Peukan Bada menjelaskan bahwa faktor penghambat kinerja TKSK dalam pemberdayaan masyarakat secara umum adalah “Karena setiap satu Kecamatan anggota TKSK hanya satu orang. Hal ini merupakan suatu hal yang berat dikerjakan bila wilayah kerjanya untuk satu Kecamatan. Dengan demikian, yang menjadi faktor penghambat anggota TKSK dalam memfasilitasi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah disebabkan karena TKSK yang terlalu luas jangkauan kerjanya yaitu mencakup satu Kecamatan masing-masing untuk satu orang TKSK, kurangnya dana pemberdayaan dari Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk Program pemberdayaan yang akan di lakukan oleh TKSK.”

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah warga masyarakat yang bekerja di wilayah kecamatan dan

memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Tugas dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) adalah melaksanakan pemetaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di wilayah kecamatan.

Berdasarkan rekapitulasi data PMKS di Kecamatan Peukan Bada dapat dilihat jumlah yang banyak yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis Fakir Miskin (FM) yang berjumlah 2.534 jiwa, selanjutnya Anak Yatim, yang berjumlah 254 jiwa. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) berjumlah 51 jiwa, selanjutnya Penyandang Disabilitas (PD) yang berjumlah 25 jiwa sedangkan Keluarga Rentan (KR) berjumlah 17 jiwa, Lanjut Usia Terlantar (LUT) berjumlah 16 jiwa, Anak Dengan Kecacatan (ADK) berjumlah 15 jiwa dan Keluarga Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berjumlah 11 jiwa.

Diantara sejumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di kecamatan Peukan Bada, PMKS yang menduduki peringkat pertama di Kecamatan tersebut yaitu jenis Fakir Miskin (FM). Oleh karena itu, peran TKSK dalam menangani PMKS di Kecamatan Peukan Bada juga sangat penting demi terciptanya Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Adapun peran TKSK sebagai Fasilitator yaitu merancang perencanaan dalam pemecahan masalah yang di hadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti membantu dalam membuat proposal berupa ajuan permohonan bantuan ke pihak lembaga pemerintahan daerah sesuai dengan

permintaan masyarakat PMKS atau masalah yang sedang dihadapi.

Selain itu peran TKSK sebagai Mediator yaitu mengajak masyarakat untuk berperan aktif di dalam masyarakat, dalam hal ini masyarakat PMKS bisa lebih terbuka kepada TKSK dalam berbagai masalah yang di hadapi PMKS. Peran TKSK yang lain yaitu membimbing masyarakat yang mengalami

Permasalahan Kesejahteraan Sosial /PMKS untuk benar-benar menjalankan bentuk usaha bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti bantuan modal usaha dan bantuan ternak dan bantuan-bantuan lain sebagainya.

Peran TKSK di Kecamatan Peukan Bada tidak hanya mendapat dukungan, tapi juga disertai dengan adanya hambatan. Faktor pendukung dan penghambat itu sendiri menjadi sebuah problem/masalah untuk keberlangsungan tugas dari peran TKSK. Salah satu hambatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam kinerjanya yaitu kurangnya personil TKSK, dikarenakan jangkauan kerjanya yang terlalu luas, sedangkan hal yang mendukung TKSK yaitu adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan TKSK, baik itu terhadap data yang diperlukan TKSK serta dengan diberikannya berbagai fasilitas untuk masing-masing TKSK guna untuk kelancaran program dan perannya sebagai TKSK.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dapat di ambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) merupakan warga masyarakat yang bekerja di wilayah kecamatan dan memiliki wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha kesejahteraan sosial, serta peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
3. Tugas dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) adalah melaksanakan pemetaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di wilayah kecamatan.
4. Hasil rekapitulasi data PMKS di Kecamatan Peukan Bada menunjukkan jumlah yang banyak yaitu pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jenis Fakir Miskin (FM) yang berjumlah 2.534 jiwa
5. Faktor pendukung TKSK di Kecamatan Peukan Bada adalah adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan TKSK, adanya data yang diperlukan di setiap *gampong*, serta perhatian pemerintah yang sangat respon terhadap program tersebut yaitu dengan diberikannya berbagai fasilitas untuk masing-masing TKSK guna untuk kelancaran program dan perannya sebagai TKSK.

6. Faktor penghambat peran TKSK adalah di sebabkan oleh kurangnya personil kinerja TKSK, sedangkan jangkauan kerjanya yang terlalu luas yaitu mencakup satu Kecamatan masing-masing dibutuhkan untuk satu orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam setiap gampong.

### DaftarPustaka

- Alfian, Yani & Agustina., Chilvia Indah, 2022. Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Vol Vol 6, No 3.
- Dinas Sosial Provinsi Aceh. (2008). *Panduan TKSK*.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Semiawan, C. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia.
- Soelaeman, M.M. (1986). *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Refik Seditama.
- Sabirin. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Setiadi, Elly M. & K olip, Usman. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: prenadamedia.
- Suharto. (2008). *Pendekatan Makro dan Mikro Dalam Pekerjaan Sosial, Bunga Rampai Kajian Teoritis dan Empiris*, (Bandung: STKS Press), hal. 1.
- Soejono dan Abdurrahman. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Teguh, M. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (1994). Cet III, ed. II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009. *Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998. *Tentang Kesejahteraan Lansia* bab I Pasal 1.